



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dianggap perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2026;
- b. bahwa namanya yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 hal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2026 dengan nama sebagaimana berikut:

Nama : SRI JAYANTI T

Nip : 198803122025212022

Pangkat/Gol. : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama/IX

Pada Sub : Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Bagian

KEDUA : Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI dan kebijakan Operasional implementasi SPIP yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan : di majene

Pada tanggal : 15 januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA,

Ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Yenny LB

